



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 45/PID/2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

1. NamaLengkap : MAHARUDDIN alias MAHAR bin H.NUKI ;
Tempat Lahir : Pinrang ;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / Maret 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada, Rt.21, Kelurahan Karang
Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat,
Kota Tarakan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani Tambak ;
2. NamaLengkap : M. DAHLAN alias GONDRONG bin
NURUNG ;
Tempat Lahir : Pinrang ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Mulawarman (belakang saus Kepiting)
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Tarakan Barat, Kota Tarakan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pembeli Kepiting ;

Hal 1 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NamaLengkap : SAMPE bin (alm) BACO ;
Tempat Lahir : Enrekang ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / Tahun 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada, Rt.02 , Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penjaga Tambak ;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan : --

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Keua pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 18Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim banding selama 30 hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;

Hal 2 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selama 60 hari sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : Sdri. NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 401/Pid.B/2015/PN.Tar tertanggal 22 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 31 Maret 2016 Nomor : 401/PID.B/2015 /PN. Tar. dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum tertanggal : 17 Oktober 2015, No.Reg. Perkara : PDM – 09/ TRK/Ep.01/10/2015 Terdakwa - terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa 1. MAHARUDDIN Alias MAHAR Bin H. NUKI bertindak secara bersama -sama dengan Terdakwa II. M. DAHLAN Alias GONDRONG Bin NURUNG dan Terdakwa III. SAMPE Bin (Alm) BACO pada hari rabu tanggal 02 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Areal Pertambakan Pulau Mapat Kabupaten Bulungan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor namun menurut 84 ayat (2) KUHP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Tarakan yang

Hal 3 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili : **Megambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak atau memaksa atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira jam 11.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Gajah Mada RT.21 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III bermaksud untuk mengambil uang tanpa seijin dari pemiliknya yang berada di rumah area Pertambakan Pulau Mapat, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Terdakwa I, II dan III menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat merk Yamaha 40 PK warna biru list hitam dimiliki oleh Terdakwa I yang dimotorisi oleh Terdakwa II melaju menuju ke Pulau Mapat Kab. Bulungan, kemudian setibanya di Pulau Mapat Terdakwa I, II dan III dengan berjalan kaki melewati tanggul tambak menuju rumah yang dimiliki oleh Sdr. ALUNG TJANDRA. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa II mengambil sebuah balok kayu yang berada di depan rumah dengan ukuran $\pm 5 \times 10$ (lima kali sepuluh) centimeter dan panjang ± 150 (seratus lima puluh) sentimeter kemudian dengan menggunakan tangan

Hal 4 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengayunkan balok kayu tersebut ke arah pintu rumah secara terus menerus dan bergantian dengan Terdakwa I sehingga kayu papan pintu rumah terbuka selanjutnya terdakwa I, II dan III masuk kedalam rumah dan mendapati saksi H. HALIM Bin LASAKURE, saksi ANDI SAPUTRA Bin ANTO dan Sdr. ICAL melompat keluar dari Jendela rumah tersebut untuk mengamankan diri namundi dalam rumah tersebut masih terdapat saksi RANDY RAHMAD bin MARZUKI, kemudian Terdakwa I yang pada saat itu membawa senjata api rakitan laras panjang jenis penabur berikut dengan : 2 (dua) buah amunisi yang dibeli dari RASMAN (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa III yang pada saat itu membawa senjata api rakitan laras panjang jenis penabur yang memiliki tali warna merah putih sebagai pengikat senjata tersebut berikut dengan 1(satu) buah amunisi penabur yang dimiliki oleh Terdakwa II kemudian dipinjamkan kepada Terdakwa III yang dibeli dari Sdr. RISKI (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2015 seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mendorong keua senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada saksi Randi Rahmat bin Marzuki dan memerintahkan kepada saksi Randi Rahmat bin Marzuki untuk tiarap kemudian Terdakwa III berkata “ **Jangan bergerak kalau kamu bergerak aku tembak kamu** “ kemudian Terdakwa II yang sedang memegang sebilah samurai milik Terdakwa III lalu menginjak tubuh dari Saksi RANDI RAHMAT Bin MARZUKI lalu mengikat dengan menggunakan tali rafia warna merah yang didapat didalam rumah tersebut selanjutnya mengikat kedua tangan saksi RANDI RAHMAT Bin MARZUKI dengan cara menyilangkan tangan ke belakang, Selanjutnya Terdakwa I menuju kedepan rumah untuk berjaga-jaga lalu Terdakwa II dan III mengambil udang hitam hasil panen tambak yang berada didalam peti berwarna merah sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) Kilogram yang berada didalam rumah tersebut dengan cara terdakwa I yang berada didepan rumah kemudian masuk kembali dan membantu terdakwa II

Hal 5 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III untuk memasukkan udang tersebut kedalam 3 (tiga) karung dengan menggunakan tangan selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Tab merk ADVAN warna hitam les silver yang terletak didalam tas yang digantung didalam rumah, 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah les silver yang terletak dilantai didalam rumah dan 1 (satu) buah HP Nokia Seri 1280 warna hitam yang berada didalam tas yang berda didalam rumah selanjutnya Terdakwa I, II dan III membawa 3 (tiga) karung kedalam speed boad kemudian meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut, terdakwa I, II dan III dengan menggunakan Speed Boat dimotorisi oleh terdakwa II dengan membawa udang hitam sebanyak ± 70 (tujuh puluh) Kilogram yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) karung menuju ke Kota Tarakan kemudian sesampainya di Kios pembelian udang AMIN BAROKAH yang berada di Jl. Gajah Mada Perikanan Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa I menawarkan udang untuk dijual tersebut lalu Saksi Suardi menyerahkan sejumlah uang sebesar \pm Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai penjual udang hitam ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membagikan sejumlah uang yang merupakan hasil penjual udang tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pembagian untuk Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut digunakan oleh Para terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III mengambil sejumlah barang berupa udang hitam dengan berat ± 70 (tujuh puluh) kilogram yang dimiliki oleh saksi ALUNG TJANDRA serta 1 (satu) buah HP Tab merk ADVAN warna hitam les silver

Hal 6 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah HP Nokia Seri 1280 warna hitam adalah milik saksi HALIM serta 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah les silver adalah milik ANDI tanpa seijin dari pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ALUNG TJANDRA mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. MAHARUDDIN Alias MAHAR Bin H. NUKI bertindak secara bersama -sama dengan Terdakwa !!. M. DAHLAN Alias GONDRONG Bin NURUNG dan Terdakwa III SAMPE Bin (Alm) BACO pada hari rabu tanggal 02 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Areal Pertambakan Pulau Mapat Kabupaten Bulungan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor namun menurut 84 ayat (2) KUHP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negari yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili : **Megambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri**

Hal 7 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira jam 11.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa I Jalan Gajah Mada RT. 21 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III bermaksud untuk mengambil udang tanpa seijin dari pemiliknya yang berada di rumah area Pertambakan Pulau Mapat, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 terdakwa I, II dan III menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat merk Yamaha 40 PK, warna biru list hitam dimiliki oleh Terdakwa I yang dimotoris oleh Terdakwa II melaju menuju ke Pulau Mapat, Kab. Bulungan, kemudian setibanya di Pulau Mapat Terdakwa I, II dan III dengan berjalan kaki melewati tanggul tambak menuju rumah yang dimiliki oleh Sdr. ALUNG TJANDRA. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa II mengambil sebuah balok kayu yang berada didepan rumah dengan ukuran $\pm 5 \times 10$ (lima kali sepuluh) centimeter dan panjang ± 150 (seratus lima puluh) centimeter kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan balok kayu tersebut ke arah pintu rumah secara terus menerus dan bergantian dengan Terdakwa I sehingga kayu papan pintu rumah terbuka, selanjutnya Terdakwa I, II dan III masuk kedalam rumah dan mendapati saksi H. HALIM bin LASAKURE, saksi ANDI SAPUTRA bin ANTO dan sdr. ICAL melompat keluar dari jendela rumah tersebut untuk mengamankan diri namundi dalam rumah tersebut masih terdapat saksi RANDY RAHMAD bin MARZUKI, kemudian Terdakwa I yang pada saat itu membawa senjata api rakitan laras panjang jenis penabur berikut dengan 2 (dua) buah amunisi yang dibeli dari Sdr. RASMAN (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa III yang pada saat itu membawa senjata api rakitan laras

Hal 8 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jenis penabur yang memiliki tali warna merah putih sebagai pengikat senjata tersebut berikut dengan 1 (satu) buah amunisi penabur yang dimiliki oleh Terdakwa II kemudian dipinjamkan kepada Terdakwa III yang dibeli dari Sdr. RISKI (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2015 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menodongkan kedua senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada saksi RANDI RAHMAT Bin MARZUKI dan berkata **“Jangan bergerak kalau kamu bergerak aku tembak kamu ”** kemudian Terdakwa II yang sedang memegang sebilah samurai milik Terdakwa III lalu menginjak tubuh dari saksi Randi Rahmat bin Marzuki lalu mengikat dengan menggunakan tali rafia warna merah yang di dapat dalam rumah tersebut selanjutnya mengikat kedua tangan saksi Randi Rahmat bin Marzuki dengan menyilangkan tangan ke belakang selanjutnya Terdakwa I menuju depan rumah untuk berjaga-jaga lalu Terdakwa II dan III mengambil udang hitam hasil panen tambak yang berada didalam peti berwarna merah sebanyak ± 70 (tujuh puluh) Kilogram yang berada didalam rumah tersebut dengan cara terdakwa I yang berada didepan rumah kemudian masuk kembali dan membantu terdakwa II dan III untuk memasukkan udang tersebut kedalam 3 (tiga) karung dengan menggunakan tangan selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Tab merk ADVAN warna hitam les silver yang terletak didalam tas yang digantung didalam rumah, 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah les silver yang terletak dilantai didalam rumah dan 1 (satu) buah HP Nokia Seri 1280 warna hitam yang berada didalam tas yang berada didalam rumah selanjutnya Terdakwa I, II dan III membawah 3 (Tiga) karung kedalam Speed boat kemudian meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut, terdakwa I,II dan III dengan menggunakan Speed Boat dimotorisi oleh Terdakwa II dengan membawa udang hitam sebanyak ± 70 (tujuh puluh) Kilogram yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) karung menuju ke Kota Tarakan kemudian sesampainya di Kios

Hal 9 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian udang AMIN BAROKAH yang berada di Jl. Gajah Mada Perikanan Anyar Panti, Terdakwa I menawarkan udang untuk dijual kemudin saksi SUARDI Bin (alm) SADING menimbang udang tersebut dan memberikan nota hasil penimbangan kepada Terdakawa I selanjutnya sekitar jam 17,30 Wita terdakwa I datang ke kios tersebut lalu Saksi Suardi menyerahkan sejumlah uang sebesar \pm Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan udang hitam ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membagikan sejumlah uang yang merupakan hasil penjualan udang tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pembagian untuk Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwqa III mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Para terdakwa untuk keperluan sehari-sehari ;

- Bahwa Terdakwa I,II dan III mengambil sejunlah barang berupa udang hitam dengan berat \pm 70 (tujuh puluh) kilogram yang dimiliki oleh saksi ALUNG TJANDRA serta 1 (satu) buah HP Tab merk ADVAN warna hitam les silver dan 1 (satu) buah HP Nokia Seri 1280 warna hitam adalah milik saksi HALIM serta 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah les silver adalah milik ANDI tanpa seijin dari pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ALUNG TJANDRA mengalami kerugian meteriil sebesar \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Hal 10 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2016 No. Reg. Perkara : PDM- 93/ TRK./Ep.2/12/2015 telah dituntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I (MAHARUDDIN Alias MAHAR Bin H. NUKI) bersama-sama dengan Terdakwa II (M. DAHLAN Alias GONDRONG Bin NURUNG) dan Terdakwa III (SAMPE Bin (Alam) BACO) terbukti melakukan tindak pidana “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak atau memaksa atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHARUDDIN Alias MAHAR Bin H. NUKI Terdakwa II M. DAHLAN Alias GONDRONG Bin NURUNG dan Terdakwa III SAMPE Bin (Alam) BACO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang;
 - 3 (tiga) butir amunisi warna hijau;

Hal 11 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit body Sped Boat warna biru les hitam;
- 1 (satu) unit Mesin tempel Merek Yamaha 40 PK

Dirampas untuk negara;

- Uang Sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juga tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Advan warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Mito warna Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 401/Pid.B/2015/PN.Tnr, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan **Terdakwa I. MAHARUDDIN alias MAHAR bin H. NUKI, Terdakwa II. M. DAHLAN alias GONDRONG bin NURUNG, Terdakwa III. SAMPE bin (alm) BACOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu"**, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang;
 - 3 (tiga) butir amunisi warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit body Sped Boat warna biru les hitam;
- 1 (satu) unit Mesin tempel Merek Yamaha 40 PK

Dirampas untuk negara;

- Uang Sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Advan warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Mito warna Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan dihadapan PLH Panitra Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 April 2016 sebagaimana nyata dari Akta permintaan banding Nomor : 401/AKTA.Pid.B/2015/PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para terdakwa masing-masing yaitu kepada Terdakwa : Maharuddin Als Mahar Bin H.Nuki tanggal 6 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dengan No. Akte 401/AKTA.Pid/2015/PN.Tar. Kepada M.Dahlan als Gondrong dan Sampe Bin (alm) Baco tanggal 22 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan ;

Hal 13 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum yang telah diberitahukan kepada terdakwa -terdakwa tersebut, terdakwa tidak menyatakan banding pula ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 21 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Para terdakwa masing-masing pada tanggal 26 April 2016 dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tarakan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, maupun terdakwa-terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terdakwa-terdakwa masing-masing pada tanggal 15 April 2016 selama tujuh hari kerja sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara terdakwa-terdakwa dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan sebagai berikut ;

1. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa 1. Maharuddin als Mahar bin H. NUKI, Terdakwa II. M. Dahlan alas Gondrong bin Nurung dan Terdakwa III. Sampe bin (alm) Baco terlalu ringan dibawah 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu ;

Hal 14 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hukuman tersebut terlampaui ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat, serta tidak membuat pelaku-pelaku jera dalam melakukan pelanggaran Hukum ;
3. Penuntut Umum sangat keberatan dengan pidana penjara selama 4 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tarakan dan menyatakan tetap pada tuntutan nya tanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang memori banding Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 401/Pid.B/2015/PN.Tar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusan nya bahwa terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh krena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai kualifikasi pidana yang dicantumkan dalam putusan perlu di ubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menjadi alasan banding Penuntut Umum pun patut diubah ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang menjadi alasan banding Penuntut Umum karena Terdakwa-terdakwa melakukan tindakan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang ancaman hukumannya paling lama 12 (dua belas) tahun , maka penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Tarakan yang hanya menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa masing-masing selama 4 tahun adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak

Hal 15 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera; Pengadilan Tinggi dapat menyetujui mengenai pidana yang dianggap terlalu rendah dan patut di naikan lamanya karena terdakwa-terdakwa seperti telah memata-matai pemilik tambak yang selesai panen udang tersebut dan manari-nari berenang-renang diatas penderitaan pemilik tambak udang yang baru selesai panen yang tidak bisa menikmati hasil jerih lelahnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Tinggi akan memperberat hukuman bagi terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang menurut majelis Hakim banding telah cukup adil bagi terdakwa-terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa-terdakwa pun ditahan oleh Majelis Hakim banding dan karena terdakwa-terdakwa dipidana maka terdakwa-terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Pasal 193, 241, 242 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 31 Maret 2016 Nomor : 401/Pid.B/2015/PN.Tar. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa I. MAHARUDDIN alias MAHAR bin H. NUKI, Terdakwa II. M. DAHLAN alias GONDRONG bin NURUNG, Terdakwa III. SAMPE bin (alm) BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;

Hal 16 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan untuk selebihnya ;
6. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh kami :
S.J. MARAMIS, SH. sebagai Hakim / Ketua Majelis, **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 9 Mei 2016, Nomor :45/PID/2016/PT.SMR, putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JOSEPH .F.E. FINA, SH.MH.**

S. J. MARAMIS, SH,

2. **MAHFUD SAIFULLAH, SH.**

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Hal 17 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal Put No. 45/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18